



**P U T U S A N**  
**Nomor : 300 / PID.B / 2013 / PN-KPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA**

**ESA**

Pengadilan Negeri Klas I A Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Biasa pada peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- 
1. Nama lengkap : SUPRYADI DACHLAN ;  
Tempat lahir : Denpasar;  
Umur / tgl. Lahir : 42 tahun / 26 Nopember 1972 ;  
Jenis kelamin : Laki - Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jln. Adi Sucipto Gang Merpati No.14 RT.06  
RW.03 Kel.Fenfui Kec.Maulafa Kota Kupang;  
A g a m a : I s l a m ;  
Pekerjaan : Swasta;
  2. Nama lengkap : FADHLY ACHMAD DACHLAN ;  
Tempat lahir : A L O R ;  
Umur / tgl. Lahir : 20 tahun / 17 Februari 1993 ;  
Jenis kelamin : Laki - Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jln. Adi Sucipto Gang Merpati No.14 RT.06  
RW.03 Kel.Fenfui Kec.Maulafa Kota Kupang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa dalam perkara ini masing-masing tidak dilakukan penahanan;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum Nomor : B-290/P.3.10./Epp.2/12/2013 , tanggal 17 Desember 2013 berikut surat dakwaan serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang , tanggal 17 Desember 2013 Nomor : 300 / Pen.Pid.B / 2013 / PN-KPG tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 17 Desember 2013 No. 300/Pen.Pid/2013/ PN-KPG tentang penetapan hari sidang;-

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 
1. Menyatakan terdakwa SUPRIYADI DACHLAN dan Terdakwa FADLY ACHMAD DACHLAN bersalah melakukan tindak pidana “**Pengeroyokan**” terhadap saksi korban MARTINUS ANGGA diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP “;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) bulan dengan perintah agar mereka terdakwa di tahan di RUTAN /LP Kupang;
3. Menetapkan supaya mereka terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut ,para terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan mengakui kesalahannya serta mengajukan pembelaannya secara tertulis kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa masing-masing terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi , dan para terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan para terdakwa tersebut , Penuntut Umum dalam tanggapannya/Replik atas perbelaan dari para terdakwa tersebut menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula para Terdakwa dalam tanggapannya/duplik menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

### **KESATU :**

Bahwa Ia Terdakwa Supriyadi Dachlan bersama dengan Terdakwa Fadly Achmad Dahlan pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya pada suatu tempat yang lain dalam bulan September 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Jl. Merpati No. 14 Rt. 06. RW. 03, Kel. Penfui, Kec. Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Negeri Kupang untuk mengadilinya, mereka Terdakwa 1 dan 2 dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu Marthinus Angga Rivaldi Olin yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari Saksi Korban bersama dengan teman-teman bertemu di rumah Fitri (rumah Terdakwa 1 dan 2) lalu saat itu Saksi Korban dan teman-temannya serta Fitri duduk lalu bercerita diteras rumah Terdakwa sambil bercanda kemudian Saksi Korban memasukkan kepala saksi Fitri kedalam baju jaket yang dipakai pada saat itu, kemudian datang Terdakwa Supriyadi Dachlan (paman Fitri) lalu mengatakan pada Saksi Korban dengan menyatakan "Lu kurang ajar dengan beta pung anak" kemudian Terdakwa Supriyadi Dachlan langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan dan pada saat itu datang Terdakwa Fadly Achmad Dachlan dari dalam rumah lalu melihat Terdakwa Supriyadi Dachlan sementara memukul korban dengan tangan lalu Terdakwa Fadly Dachlan bersama-sama dengan Terdakwa Supriyadi Dachlan langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan dan pada saat itu Saksi Korban lari masuk dalam rumah lalu Terdakwa dengan maksud meminta tolong kepada kakak ipar Fitri setelah Saksi Korban berada dalam rumah Terdakwa lalu Terdakwa Supriyadi Dachlan dan Terdakwa Fadly Dachlan mengikuti Saksi Korban ke dalam rumah lalu bersama-sama memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan masing-masing lalu setelah bersama-sama memukul Saksi Korban kemudian Terdakwa Supriyadi Dachlan menyuruh Saksi Korban untuk duduk di kursi sofa yang berada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam ruang tamu. Lalu Terdakwa Supriyadi Dachlan bertanya pada Saksi Korban dengan mengatakan dimana tinggal, orang tuamu siapa, lalu tiba-tiba datang seorang laki-laki yang Saksi Korban tidak kenal dari arah samping kiri Saksi Korban lalu laki-laki tersebut langsung menendang Saksi Korban dengan menggunakan kaki kirinya hingga mengenai pada dahi kanan Saksi Korban .

Bahwa setelah laki-laki yang aksi korban tidak kenal menendang Saksi Korban dengan kaki lalu Terdakwa Fadhly Dcahlan mengatakan pada Saksi Korban dengan “lu tahu yang tadi tendang lu tadi itu tentara” lalu tidak lama kemudian datang banyak orang melihat kejadian tersebut, kemudian Pak RT bertanya pada Saksi Korban dan menanyakan orang tua Saksi Korban lalu Pak RT meminta nomor telepon orang tua Saksi Korban lalu Saksi Korban memberikannya kemudian Pak RT menelpon orang tua Saksi Korban lalu tidak lama kemudian datang mama Saksi Korban ke rumah Terdakwa Supriyadi Dachlan lalu mama Saksi Korban mengatakan pada mereka dengan mengatakan “kalau anak saya salah minta maaf” lalu Saksi Korban bersama mamanya pulang kerumah.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Supriyadi Dachlan dan Terdakwa Fadhly Dachlan Saksi Korban menderita sakit dan luka memar sesuai dengan Visum Etrepertum dari rumah sakit Pemerintah yaitu Rumah Sakit Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Bidang Kedokteran dan Kesehatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

⇒ Pemeriksaan Fisik :

- Bengkok pada kepala bagian belakang dengan ukuran tiga centi meter kali tiga centi meter kali nol koma sembilan centi meter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bengkak di Kepala dengan bagian kanan dengan ukuran empat centi meter kali tiga centi meter;
- Kemerahan pada mata kanan bagian dalam.

Yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhammad Darmantoyo dengan Nomor : R/209/VER/X/2013 Dokpol tanggal 01 Oktober 2013.

Sebagaimana di atur dan di ancam dalam Pasal 170 Ayat (1)

KUHP.

## A T A U

### KEDUA

Bahwa Terdakwa Supriyadi Dachlan bersama Terdakwa Fadhly Dachlan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan **Kesatu** diatas melakukan penganiayaan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

berawal dari Saksi Korban bersama dengan teman-teman bertamu di rumah Fitri (rumah Terdakwa 1 dan 2) lalu saat itu Saksi Korban dan teman-temannya serta Fitri duduk lalu bercerita diteras rumah Terdakwa sambil bercanda kemudian Saksi Korban memasukkan kepala saksi Fitri kedalam baju jaket yang dipakai pada saat itu, kemudian datang Terdakwa Supriyadi Dachlan (paman Fitri) lalu mengatakan pada Saksi Korban dengan menyatakan "Lu kurang ajar dengan beta pung anak" kemudian Terdakwa Supriyadi Daclan langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan dan pada saat itu datang Terdakwa Fadhly Achmad Dachlan dari dalam rumah lalu melihat Terdakwa Supriyadi Dachlan sementara memukul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban denantanan lalu Terdakwa Fadhly Dachlan bersama-sama dengan Terdakwa Supriyadi Dachlan langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan dan pada saat itu Saksi Korban lari masuk dalam rumah lalu Terdakwa dengan maksud meminta tolong kepada kakak ipar Fitri setelah Saksi Korban berada dalam rumah Terdakwa lalu Terdakwa Supriyadi Dachlan dan Terdakwa Fadhly Dachlan mengikuti Saksi Korban ke dalam rumah lalu bersama-sama memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan masing-masing lalu setelah bersama-sama memukul Saksi Korban kemudian Terdakwa Supriyadi Dachlan menyuruh Saksi Korban untuk duduk di kursi sofa yang berada didalam ruang tamu. Lalu Terdakwa Supriyadi Dachlan bertanya pada Saksi Korban dengan mengatakan dimana tinggal, orang tuamu siapa, lalu tiba-tiba datang seorang laki-laki yang Saksi Korban tidak kenal dari arah samping kiri Saksi Korban lalu laki-laki tersebut langsung menendang Saksi Korban dengan menggunakan kaki kirinya hingga mengenai pada dahi kanan Saksi Korban .

Bahwa setelah laki-laki yang saksi korban tidak kenal menendang Saksi Korban dengan kaki lalu Terdakwa Fadhly Dachlan mengatakan pada Saksi Korban dengan “lu tahu yang tadi tendang lu tadi itu tentara” lalu tidak lama kemudian datang banyak orang melihat kejadian tersebut, kemudian Pak RT bertanya pada Saksi Korban dan menanyakan orang tua Saksi Korban lalu Pak RT meminta nomor telepon orang tua Saksi Korban lalu Saksi Korban memberikannya kemudian Pak RT menelpon orang tua Saksi Korban lalu tidak lama kemudian datang mama Saksi Korban ke rumah Terdakwa Supriyadi Dachlan lalu mama Saksi Korban mengatakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada mereka dengan mengatakan “kalau anak saya salah minta maaf” lalu Saksi Korban bersama ibunya pulang kerumah.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Supriyadi Dachlan dan Terdakwa Fadhy Dachlan Saksi Korban menderita sakit dan luka memar sesuai dengan Visum Etrepertum dari rumah sakit Pemerintah yaitu Rumah Sakit Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Bidang Kedokteran dan Kesehatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

⇒ Pemeriksaan Fisik :

- Bengkok pada kepala bagian belakang dengan ukuran tiga centi meter kali tiga centi meter kali nol koma sembilan centi meter;
- Bengkok di Kepala dengan bagian kanan dengan ukuran empat centi meter kali tiga centi meter;
- Kemerahan pada mata kanan bagian dalam.

Yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhammad Darmantoyo dengan Nomor : R/209/VER/X/2013 Dokpol tanggal 01 Oktober 2013.

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat**

**(1) KUHP Sub. Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya , Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi MARTINUS ANGGA RIVALDY OLIN Alias ANGGA ;**

- Bahwa benar saksi dihadapkan dalam persidangan ini berkaitan dengan kasus pengroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa SUPRIYADI DACHLAN Dan FADLY DACHLAN kepada diri saksi ;
- Bahwa saksi sudah cukup lama mengenal para terdakwa terutama FADLY DACHLAN karena ia adalah kakak kandung mantan pacar saksi yang bernama FITRI. Sedangkan terdakwa SUPRIYADI DACHLAN adalah paman kandung mantan pacar saksi ;
- Bahwa benar para terdakwa telah melakukan tindak kekerasan pada saksi ;
- Bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi pada tanggal 17 September 2013 sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di rumah mantan pacar saksi yang bernama FITRI sekaligus rumah dari Terdakwa II yaitu di Jalan Merpati No 14. RT.06/ RW.03, Kel Penfui, Kec Maulafa, Kota Kupang. tepatnya dibelakang Kantor SAR ;
- Bahwa tindakan kekerasan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa I memukul dengan menggunakan kedua tangan terkepal pada bagian muka sehingga mengenai mata kanan saksi dan juga menggunakan ikat pinggang serta sempat menendang dan mengenai dahi saksi sedangkan Terdakwa II memukul saksi dengan menggunakan kedua tangan terkepal pada bagian wajah serta sempat menendang perut saksi dan juga menggunakan helm untuk memukul kepala saksi ;
- Bahwa kronologis kejadian kekerasan tersebut terjadi berawal sekitar pukul 20.30 wita. Saksi bersama – sama dengan adik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yaitu INDRI AMALO pergi kerumah FITRI ( pada saat kejadian masih berstatus pacar, namun saat ini sudah putus ) yang juga merupakan adik kandung dari Terdakwa II yaitu FADLY DACHLAN. dan pada saat itu saksi , INDRI dan FITRI sedang duduk bercerita diteras rumah. kemudian tidak lama berselang setelah saksi dan INDRI datang, 2 ( dua ) orang teman saksi yaitu RIJAL KOSO ( RIZAL ) dan ETO NENOLIU ( ETO ) juga datang. Selanjutnya kami berlima duduk – duduk sambil bercanda diteras rumah FITRI. pada saat sedang bercanda kemudian saksi memasukkan kepala FITRI kedalam Switer/ jacket yang sedang saksi pakai pada saat itu. dan tanpa saksi sadari tiba – tiba datang paman FITRI yaitu terdakwa I SUPRYADI DACHLAN dari arah luar, kemudian mengatakan pada saksi “ Lu kurang ajar dengan beta pung anak “ dan secara spontan langsung memukul saksi dan tidak memberikan saksi kesempatan untuk berbicara. dan tidak lama kemudian datang kakak kandung FITRI yaitu terdakwa II FADLY DACHLAN dari dalam rumah dan tanpa bertanya apa – apa juga langsung memukul saksi ;

- Bahwa pada saat para Terdakwa melakukan pemukulan saksi tidak melakukan perlawanan karena takut kemudian saksi langsung lari masuk kedalam rumah (ruang tamu) untuk minta tolong, tetapi para Terdakwa mengikuti saksi sampai kedalam rumah dan para terdakwa secara bersama – sama terus memukul saksi tanpa memberikan saksi kesempatan untuk berbicara ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah para terdakwa memukul saksi, kemudian terdakwa SUPRYADI DACHLAN menyuruh saksi duduk di sofa yang ada didalam rumah, dan menanyakan tempat tinggal saksi serta menanyakan siapa nama orang tua saksi dan ketika saksi sedang menjelaskan tiba – tiba datang seseorang yang tidak saksi kenal dari arah kiri langsung menendang saksi menggunakan sepatu boneng. Setelah orang tersebut pergi tidak lama kemudian datang orang – orang yang tidak saksi kenal dan salah satunya adalah pak RT, dan menanyakan mengenai identitas saksi, serta meminta no hp saksi dan orang tua saksi, dan saat itu pak RT sempat berbicara dengan mama saksi dan tidak lama kemudian datang mama saksi serta saudara saksi datang kerumah FITRI.;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali para terdakwa melakukan pemukulan, tetapi yang saksi ingat para Terdakwa berkali – kali (banyak) memukul saksi
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah adik saksi yang bernama INDRI sedangkan dua teman saksi yaitu ETO dan RIZAL sudah lari meninggalkan saksi karena takut;
- Bahwa setelah orang tua saksi datang kerumah para terdakwa saat itu Mama Saksi sempat minta maaf kepada keluarga Fitri;
- Bahwa permasalahan yang membuat para terdakwa marah kepada saksi sebenarnya tidak ada permasalahan oleh karena pada saat itu saksi hanya duduk – duduk dan bercerita tetapi pada saat itu memang sudah larut malam , -
- Bahwa tidak benar saksi memasukkan kepala FITRI kedalam jaket saksi lalu memegang payudara FITRI ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu para terdakwa memukul saksi, saksi tidak sempat pingsan karena saksi masih sadar dan ingat apa yang dilakukan para terdakwa terhadap saksi ;
- Bahwa akibat pukulan yang dilakukan para terdakwa ,Saksi mengalami bengkak pada bagian dahi kanan serta pada bagian mata kanan serta menimbulkan rasa sakit ;
- Bahwa saksi tidak sempat dirawat inap di rumah sakit, saksi hanya memeriksakan diri ke Dokter, dan sempat diberikan obat untuk diminum ;
- Bahwa saksi sudah cukup lama berpacaran dengan FITRI dan selama masa pacaran saksi sering main kerumah FITRI dan keluarganya selalu menerima saksi dengan baik ;
- Bahwa saksi pada saat kejadian tidak membuat keributan dan saat itu saksi dan teman – teman saksi serta FUTRI hanya bercanda saja diteras ;
- Bahwa pada saat kejadian ayah FITRI sedang berada di Camplong. Sedangkan Ibunya FITRI sudah meninggal setahun yang lalu. yang ada dirumah pada saat itu hanya kakak FITRI yaitu terdakwa FADLY serta isteri dan anaknya yang masih kecil ;
- Bahwa setelah kejadian, saksi sudah tidak lagi menjalin hubungan pacaran dengan FITRI karena pada saat itu langsung putus;
- Bahwa adik saksi yaitu INDRI dan 2 (dua) orang teman saksi kenal dengan FITRI karena saksi sudah beberapa kali mengajak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRI kerumah FITRI sedangkan teman saksi yaitu RIZAL dan

ETO juga mengenal FITRI sebagai pacar saksi ;

- Bahwa saksi memasukkan kepala FITRI kedalam jacket dan saksi tidak punya maksud apapun .pada saat itu saksi hanya bercanda;
- Bahwa akibat pukulan yang dilakukan para terdakwa mengakibatkan saksi harus istirahat selama 1 minggu, karena pusing ;
- Bahwa saksi pernah diberitahu bahwa para Terdakwa sempat datang kerumah saksi , tetapi pada saat itu saksi tidak sempat bertemu . sedangkan bantuan pengobatan tidak pernah diberikan oleh para Terdakwa ;
- Bahwa seingat saksi terdakwa I SUPRIYADI datang dari arah luar rumah tanpa bertanya apa -apa, lalu Terdakwa langsung memukul dan menendang saksi ;
- Bahwa pada waktu saksi dipukul oleh para terdakwa dimana FITRI tidak ikut melerai dan pada saat itu FITRI hanya diam saja dan langsung masuk kedalam kamar;
- Bahwa sebelumnya antara para Terdakwa dengan saksi tidak ada permasalahan , selama ini saksi dan keluarganya baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah keluarganya mengetahui hubungan saksi dan FITRI atau tidak . tetapi selama saksi kerumah FITRI, saksi selalu diterima dengan baik ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi I tersebut dengan alasan sebagai berikut;

- Bahwa saksi korban secara jelas dan nyata telah memegang payudara FITRI dan itupun diakui sendiri oleh FITRI serta dilihat langsung oleh Terdakwa I ;
- Bahwa pada saat itu para Terdakwa hanya menampar saja.

Tidak sampai menendang ;

### **2.Saksi FITRYA WULANDARI Alias FITRI,**

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan yaitu berkaitan dengan kasus Pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa SUPRYADI DACHLAN yang merupakan paman saksi dan Terdakwa FADLY DACHLAN yang merupakan kakak kandung saksi terhadap mantan pacar saksi yang bernama ANGGA;
- Bahwa benar para terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi ANGGA
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada tanggal tanggal 17 September 2013 sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di rumah saksi yang sekaligus juga merupakan rumah dari Terdakwa II (FADLY) yang terletak di Jalan Merpati No 14. RT.06/ RW.03, Kel Penfui, Kec Maulafa, Kota Kupang. tepatnya dibelakang Kantor SAR ;
- Bahwa yang menyebabkan para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi ANGGA Karena ANGGA telah melakukan perbuatan yang tidak pantas pada saksi yaitu pada



saat saksi dan ANGGA sedang bercanda tiba - tiba ANGGA meremas payudara saksi ;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah awalnya sekitar pukul 20.30 wita saksi ANGGA dan INDRI datang kerumah saksi . mereka duduk - duduk bercerita diteras rumah saksi . Dan tidak lama kemudian datang teman - teman ANGGA yaitu RIZAL dan ETO. Dan ketika sedang bercanda tiba - tiba ANGGA dengan menggunakan tangannya menekan kepala saksi dan memasukkan kepala saksi kedalam Jacket yang sedang dipakainya. Pada saat kepala dan badan saksi ada didalam jacket, saksi ANGGA meremas payudara saksi dengan menggunakan tangan kanannya. kemudian saksi langsung teriak "Karena mendengar teriakan saksi , maka kemudian paman saksi yang bernama SUPRYADI datang dari arah samping rumah dan langsung menyakan pada saksi " lu kenapa ? ". Kemudian saksi menjawab bahwa ANGGA memasukkan kepala saksi kedalam switternya dan meremas payudara saksi . Karena emosi paman saksi langsung bilang pada ANGGA "lu kurang ajar dengan saya punya anak "dan langsung menampar pipi ANGGA dengan tangan terbuka sebanyak 1 kali. Kemudian karena mendengar keributan datang kakak saksi yaitu terdakwa II FADLY dari dalam rumah, lalu menanyakan pada saksi apa yang terjadi, kemudian saksi menceritakan apa yang telah dilakukan oleh ANGGA pada saksi, kemudian karena kakak saksi tidak terima atas perbuatan saksi ANGGA, maka kakak saksi langsung menampar pipi kanan ANGGA sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan terbuka.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan setelah itu saksi tidak tahu apa – apa lagi karena saksi dibawa masuk oleh kakak saksi kedalam kamar;

- Bahwa yang saksi ketahui pada saat kejadian itu saksi ANGGA hanya ditampar oleh para terdakwa dengan menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa yang ada di rumah saksi pada saat kejadian yaitu kakak saksi FADLY serta isteri dan anaknya, sedangkan saksi , ANGGA, INDRI, ETO dan RIZAL ada diteras, sedangkan paman saksi yaitu Terdakwa I SUPRYADI ada disamping rumah saksi sedang menadah air ;
- Bahwa benar antara saksi dan saksi ANGGA telah menjalin hubungan pacaran, tetapi setelah kejadian tersebut saksi dan ANGGA sudah tidak punya hubungan apa – apa lagi ( putus ) ;
- Bahwa selama pacaran saksi ANGGA sering main ke rumah saksi hingga larut malam ;
- Bahwa setahu saksi selama Angga sering bermain kerumah saksi hingga malam tidak ada dari kakak maupun keluarga saksi yang menegur ;
- Bahwa sewaktu saksi ANGGA meremas payudara saksi tidak tahu apakah adik maupun teman-teman ANGGA ada yang melihat , tetapi pada saat ANGGA memasukkan kepala saksi kedalam jacketnya , mereka sempat melihat;
- Bahwa pada saat Paman saksi yaitu SUPRYADI datang dan menampar ANGGA, saat itu paman saksi datang dalam keadaan tangan kosong;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kakak saksi yaitu Terdakwa II FADLY hanya menanyakan pada saksi apa yang telah terjadi karena ia mendengar terjadi keributan dari dalam rumah. Dan setelah mendengar penjelasan saksi ,kemudian karena emosi kakak FADLY langsung menampar saksi ANGGA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akibat apa yang dialami saksi ANGGA setelah dilakukan pemukulan oleh para terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak mau lagi menjalin hubungan dengan saksi ANGGA . Karena ia sudah berbuat kurang ajar dengan saksi dan juga karena akibat perbuatannya kakak dan paman saksi tersangkut masalah hukum;
- Bahwa yang melihat secara langsung paman saksi menampar saksi ANGGA adalah saksi , INDRI, ETO dan RIZAL sedangkan setelah itu RIZAL dan ETO pergi entah kemana karena takut ;
- Bahwa pada saat kejadian, ibunya ANGGA datang meminta maaf. Itupun karena disuruh pak RT ;

### 2. **Saksi INDRY G.V FANGGIDAE Alias INDRI AMALO( tanpa disumpah)**

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan para terdakwa , saksi baru tahu mereka adalah Paman dan kakak dari FITRI setelah diperiksa Polisi;
- Bahwa benar para Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap kakak saksi yang bernama ANGGA ;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada tanggal 17 September 2013 sekitar pukul 23.00 wita,bertempat di rumah FITRI yang sekaligus rumah dari Terdakwa II (FADLY) yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Merpati No 14. RT.06/ RW.03, Kel Penfui, Kec

Maulafa, Kota Kupang. tepatnya dibelakang Kantor SAR ;

- Bahwa saksi melihat secara langsung kejadian tersebut yaitu awalnya saksi dan kakak ANGGA pergi main kerumah FITRI sekitar pukul 20.30 wita. Pada saat itu kami duduk – duduk cerita di teras rumah. Tidak lama kemudian datang RIZAL dan ETO. pada saat sedang bercanda lalu ANGGA memasukkan kepala FITRI kedalam Switter/ jacketnya .lalu tiba – tiba paman FITRI yaitu SUPRYADI datang dari arah luar rumah sambil marah – marah dan mangatakan pada ANGGA “Lu sudah kurang ajar dengan anak saya “ dan langsung memukul serta menendang ANGGA dengan menggunakan kedua kaki dan juga sempat menggunakan ikat pinggang yang sedang dipakai untuk memukul badan ANGGA. dan selang beberapa saat kemudian datang kakak FITRI yaitu FADLY dari dalam rumah dan langsung memukul dan menendang ANGGA hingga mengenai badan kepala yang mangibatkan ANGGA lansung terjatuh berlutut ;
- Bahwa pada saat ANGGA lari kedalam rumah saksi juga melihat dari teras para Terdakwa masih terus memukul ANGGA ;
- Bahwa setahu saksi para terdakwa memukul ANGGA karena ANGGA memasukkan kepala FITRI kedalam Jacketnya. namun Saya baru tahu penyebabnya setelah dikantor polisi bahwa ANGGA telah memegang payudara FITRI;
- Bahwa pada saat ANGGA memasukkan kepala FITRI kedalam jacketnya, saksi tidak sempat mendengar FITRI berteriak
- Bahwa pada saat paman FITRI yaitu SUPRYADI datang dari luar rumah, saksi melihat dan mendengar SUPRYADI sempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbicara dengan FITRI tetapi saksi tidak tahu apa yang dibicarakan;

- Bahwa pada saat kejadian, selain para terdakwa saksi tidak ada melihat kalau ada orang lain yang memukul ANGGA;
- Bahwa Pada saat para Terdakwa memukul ANGGA didalam rumah saat itu saksi hanya berdiri di teras rumah. Namun saksi sempat melihat kedalam dari jarak sekitar 2 M dan pada saat itu yang saksi lihat para terdakwa sedang memukul dan menendang ANGGA. Dan pada saat itu saksi melihat ANGGA sedang berdiri disamping sofa ;
- Bahwa selain saksi, FITRI dan para terdakwa yang tahu kejadian tersebut adalah ETO dan RIZAL sempat melihat, namun karena takut mereka langsung pergi. Dan setelah kejadian pemukulan didalam rumah barulah datang orang – orang yang tidak saksi kenal. Namun ada seorang bapak (Ketua RT) yang mencoba menegur para terdakwa untuk berhenti memukul ANGGA ;
- Bahwa setahu saksi akibat pemukulan tersebut saksi ANGGA mengalami bengkak, kemudian rasa sakit pada dahi kanan dan juga kemerahan pada mata kanan ;
- Bahwa yang saksi lihat ikat pinggang milik terdakwa SUPRYADI yang digunakan oleh terdakwa SUPRYADI sendiri untuk memukul ANGGA ;
- Bahwa setahu saksi , ANGGA tidak pernah cerita mengenai hubungannya dengan FITRI tetapi yang saksi tahu mereka pacaran;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan tersebut , tentang apakah para Terdakwa pernah datang menemui pihak keluarga ANGGA untuk minta maaf , Saksi tidak tahu. Yang saya tahu setelah kejadian malam , itu mama ANGGA sempat datang kerumah FITRI ;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut oleh karena :

- Pada saat itu para Terdakwa hanya menampar korban saja dan tidak sampai menendang ;
- Bahwa tujuan mereka membawa masuk korban kedalam rumah bukanlah untuk dipukul, tetapi untuk ditanya agar lebih jelas dan bisa diselesaikan masalahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan **Para terdakwa** , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ---

### **TERDAKWA I : SUPRYADI DACHLAN**

- Bahwa terdakwa I mengerti dihadapkan dipersidangan ini berkaitan dengan kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa I dan Terdakwa II FADLY DACHLAN terhadap saksi ANGGA;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 17 September 2013 sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di rumah terdakwa II FADLY yang terletak di Jalan Merpati No 14. RT.06/ RW.03, Kel Penfui, Kec Maulafa, Kota Kupang, tepatnya dibelakang Kantor SAR ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada saat Terdakwa I sedang menadiah air saya melihat FITRI, ANGGA dan 3 orang temannya sedang duduk – duduk di teras. Dan sekitar pukul 23.00 wita ketika Terdakwa I akan mematikan kran air, tiba – tiba Terdakwa I mendengar saksinya FITRI berteriak. Lalu terdakwa I menuju keteras dan menemui mereka. Pada saat terdakwa I datang terdakwa I melihat saksi ANGGA sedang memasukkan kepala saksi FITRI kedalam jacketnya sedangkan tangan kanannya memegang payudara saksi FITRI. Pada saat itu juga terdakwa I sempat bertanya pada saksi FITRI, ‘ Lu kenapa ? dan saksi FITRI mengatakan bahwa saksi ANGGA telah meremas payudaranya. lalu karena emosi terdakwa I sempat mangatakan pada ANGGA “ Lu sudah kurang ajar dengan anak saya” lalu Terdakwa I langsung manampar wajah saksi ANGGA dengan tangan sebanyak 1 kali. tidak lama kemudian muncul ponakan terdakwa I yaitu Terdakwa II FADLY dari dalam rumah dan menanyakan pada terdakwa I dan saksi FITRI apa yang terjadi, kemudian terdakwa I mangatakan pada Terdakwa II FADLY apa yang terdakwa I lihat dan dengar dari saksi FITRI dan saksi FITRI pun menjelaskan hal yang sama pada terdakwa II FADLY, lalu tanpa banyak tanya lagi terdakwa II FADLY langsung menampar wajah saksi ANGGA sebanyak 1 kali. setelah itu kami membawa masuk saksi ANGGA kedalam rumah
- Bahwa adapun maksud Terdakwa I dan Terdakwa II membawa masuk saksi ANGGA untuk menanyakan apa maksud kedatangannya kerumah terdakwa II dan pada saat itu saksi ANGGA menjawab sebagai tamu. Namun setelah didesak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barulah dia mengaku bahwa ia mempunyai hubungan asmara

( pacaran ) dengan ponakan terdakwa I yang bernama FITRI ;

- Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi ANGGA selain ia berlaku kurang ajar juga karena pada saat itu terdakwa I juga emosi karena perilaku ANGGA yang bertamu hingga larut malam dan tingkahnya yang tidak sopan selama mereka duduk diteras dan Terdakwa I memantau dari kejauhan
- Bahwa tidak benar terdakwa I sempat menggunakan ikat pinggang untuk memukul serta menendang saksi ANGGA sampai berulang kali dan saat itu terdakwa I hanya menampar wajah saksi ANGGA sebanyak 1 kali saja ;
- Bahwa yang melihat kejadian pada saat itu adalah saksi FITRI, 2 teman saksi ANGGA yang bernama ETO dan RIZAL dan Adik perempuan saksi ANGGA yang bernama saksi INDRI . tetapi setelah itu 2 orang teman saksi ANGGA langsung pergi ;
- Bahwa pada saat berada didalam rumah Terdakwa I hanya menanyakan kepada saksi ANGGA apa maksudnya datang bertemu FITRI, kemudian saksi menyuruh saksi ANGGA untuk menelpon orang tuanya dan tidak lama kemudian datang ibunya saksi ANGGA ANGGA, pada saat itu juga ada ketua RT setempat, kemudian terdakwa I menceritakan peristiwa yang terjadi. Dan setelah mamanya meminta maaf kemudian mereka pulang;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II FADLY pernah datang kerumah orang tua saksi ANGGA, tetapi pada saat itu Terdakwa I tidak sempat bertemu dengan saksi ANGGA. Dan pada saat itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada kata damai, namun pada akhirnya perdamaian itu ditolak oleh pihak keluarga ANGGA. kemudian 3 hari setelah kejadian, tiba – tiba Terdakwa I dan Terdakwa II FADLY sudah dilaporkan ke Polisi ;

- Bahwa pada saat saksi ANGGA dan saksi INDRI serta 2 orang temannya datang, terdakwa I tidak sempat melihat ketika mereka datang. Dan Ketika Terdakwa I akan tadah air barulah melihat mereka berlima sedang duduk diteras rumah;
- Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II FADLY menampar saksi ANGGA, saat itu saksi ANGGA tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa posisi duduk saksi FITRI dan saksi ANGGA mereka duduk berdampingan, dimana saksi FITRI duduk disebelah kiri dan saksi ANGGA disebelah kanan ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa I tidak melihat ada bengkok pada wajah saksi ANGGA dan yang Terdakwa I lihat saksi ANGGA hanya seperti orang yang sedang menahan rasa sakit tetapi tidak ada bengkok atau apapun diwajahnya ;
- Bahwa selain karena emosi, tujuan Terdakwa menampar saksi ANGGA pada saat itu hanya untuk memberikan peringatan pada saksi ANGGA, agar lain kali ia tidak mengulangi perbuatannya lagi pada orang lain terutama pada FITRI ;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu kalau saksi ANGGA ada hubungan pacaran dengan FITRI dan terdakwa I pikir mereka hanya berteman saja ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa , terdakwa I tidak tahu apa yang kemudian dialami oleh saksi ANGGA ;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa merasa menyesal dan terdakwa I merasa apa yang telah dilakukan adalah salah meskipun tujuan sebenarnya hanya untuk memberi pelajaran agar saksi ANGGA tidak kurang ajar terhadap perempuan ;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum penjara;

### **TERDAKWA II FADHLY ACHMAD DACHLAN:**

- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ANGGA ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi di rumah terdakwa sendiri, yaitu di Jalan Merpati No 14. RT.06/ RW.03, Kel Penfui, Kec Maulafa, Kota Kupang. tepatnya dibelakang Kantor SAR . pada hari Selasa, Tanggal 17 September 2013,
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut berawal sekitar pukul 19.00 wita, datang ANGGA bersama adiknya INDRI. Mereka lalu duduk diteras bersama adik terdakwa yaitu FITRI. setelah itu terdakwa masuk dan tidur. kemudian sekitar pukul 21.00 wita terdakwa dengar mereka bercerita tetapi dengan suara yang agak ribut. Pada saat itu terdakwa hendak ingin menegur karena anak terdakwa sedang sakit, tetapi niat itu terdakwa urungkan karena terdakwa pikir mungkin mereka sedang bercanda. Dan tidak lama kemudian terdakwa mendengar bunyi motor, tetapi terdakwa tidak tahu siapakah yang datang. kemudian terdakwa melanjutkan tidur saja,. Dan sekitar pukul 23.00 wita, tiba – tiba terdakwa mendengar FITRI menjerit.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa tanya ke FITRI apa yang terjadi, lalu FITRI mengatakan bahwa “ ANGGA remas susu ( payudara ) saya “ dan karena emosi terdakwa langsung menamparnya. Tetapi ada saat itu ANGGA menangkis menggunakan kedua tangannya, sehingga mengenai tangan ANGGA

- Bahwa pada saat Terdakwa menampar ANGGA, posisinya berada diteras. Dan setelah itu, Terdakwa I dan Terdakwa II SUPRYADI membawa masuk ANGGA kedalam rumah ( ruang tamu ) untuk menanyakan siapakah orang tuanya ;
- Bahwa tidak benar terdakwa menendang saksi korban ANGGA . Pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II hanya menampar saja masing – masing sebanyak 1 kali dan tidak sampai menendang korban;
- Bahwa selain Terdakwa I dan Terdakwa II yang menampar, tidak ada orang lain yang juga ikut menendang ANGGA;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat secara langsung Angga sedang memegang payudara FITRI tapi yang melihat langsung adalah Terdakwa I SUPRYADI;
- Bahwa pada saat kejadian yang ada ditempat tersebut adalah Terdakwa ,Terdakwa I SUPRYADI, FITRI, 2 orang teman laki - laki ANGGA yang terdakwa tidak tahu namanya dan adik perempuan ANGGA yang juga terdakwa tidak tahu namanya ;
- Bahwa Terdakwa memukul ANGGA tidak menggunakan alat hanya menampar dengan menggunakan tangan kanan kearah wajah ANGGA dengan keras;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat terdakwa saat kejadian saksi korban ANGGA tidak terbentur di tembok ;
- Bahwa terdakwa tidak melihat terdakwa I ketika menampar ANGGA Dan Terdakwa baru tahu kalau terdakwa I menampar ANGGA, setelah terdakwa diberitahu oleh Terdakwa I SUPRIYADI ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui akibat yang dialami saksi korban ANGGA setelah Terdakwa dan Terdakwa I melakukan pemukulan;
- Bahwa Selama ini Terdakwa tidak tahu antara saksi FITRI dan saksi korban ANGGA telah menjalin hubungan pacaran dan Terdakwa baru tahu setelah kejadian malam itu ;
- Bahwa terdakwa tidak ingat kalau saksi korban ANGGA sering bertamu ditempat terdakwa Karena teman saksi FITRI yang lain juga sering main kerumah ;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak sempat menegur saksi ANGGA yang bertamu hingga larut malam oleh karena terdakwa sedang menjaga anak;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa merasa sangat menyesal;
- Bahwa pernah dilakukan upaya damai antara terdakwa dengan korban, dimana terdakwa dan Terdakwa I SUPRIYADI pernah datang kerumah orang tua saksi ANGGA sebanyak 2 kali untuk berdamai, namun ditolak oleh pihak keluarga. ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memberikan bantuan biaya pengobatan kepada saksi korban ANGGA;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini terdakwa belum pernah menjalani hukuman apapun ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil pemeriksaan Visum Et Revertum N0. R.209/VER/X/2013/Dokpol tanggal 01 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Polri Kupang yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUHAMAD IRMANTORO , KAUR DOKPOL Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan :--

**Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan bengkak pada kepala bagian belakang , bengkak dikepala depan bagian kanan dan kemerahan pada mata kanan bagian dalam akibat kekerasan tumpul ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi , keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya Visum Et Revertum tersebut Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum untuk selanjutnya dijadikan pertimbangan ,apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pada pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut kepadanya ;- Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka seluruh unsur-unsur dari pada pasal-pasal yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara ALTERNATIF yaitu :

**KESATU** : melanggar pasal pasal 170 ayat ( 1 ) KUHPidana ;

**A t a u :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KEDUA** : melanggar 170 ayat (1) KUHP sub pasal 351 ayat

( 1 ) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan Penuntut Umum disusun secara ALTERNATIF maka dengan bentuk dakwaan yang demikian, Majelis akan mempertimbangkan dengan memilih salah satu dakwaan yang dianggap paling tepat sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Alternatif KESATU , yaitu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dimuka umum ;
3. Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ;

Ad. 1. **Unsur “ Barang Siapa ”** ;

Menimbang, bahwa unsur “ **Barang Siapa** ” maksudnya adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, yang dalam perkara ini dihadapkan para terdakwa , yang masing-masing mengaku bernama **SUPRYADI DACHLAN dan FADHLY ACHMAD DACHLAN**, yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan dan selama proses persidangan terdakwa ternyata adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya , dan adanya peristiwa sebagaimana yang yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dibenarkan Terdakwa ;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian menurut Majelis unsur Barang siapa ini telah terpenuhi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Ad. 2. Unsur “ Dimuka Umum ” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **Dimuka Umum** ” adalah bahwa tindakan itu dapat disaksikan oleh umum atau ditempat publik dapat melihatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dibenarkan pula oleh para terdakwa bahwa benar para terdakwa bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saksi korban ANGGA bertempat diteras rumah terdakwa yang terletak di Jalan Merpati No 14. RT.06/ RW.03, Kel Penfui, Kec Maulafa, Kota Kupang. tepatnya dibelakang Kantor SAR , dimana tempat tersebut dapat dilalui oleh umum dan semua orang bisa melihatnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “ Dimuka umum ” menurut Majelis telah terpenuhi ;

## **Ad.3 Unsur Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ;**

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena didakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan tangan dan pada saat itu Saksi Korban lari masuk dalam rumah lalu Terdakwa Supriyadi Dachlan dan Terdakwa Fadhly Dachlan mengikuti Saksi Korban ke dalam rumah lalu bersama-sama memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan, kemudian tiba-tiba datang seorang laki-laki yang Saksi Korban tidak kenal dari arah samping kiri Saksi Korban lalu laki-laki tersebut langsung menendang Saksi Korban dengan menggunakan kaki kirinya hingga mengenai pada dahi kanan Saksi Korban .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sekitar pukul 20.30 wita saksi ANGGA dan saksi INDRI datang kerumah saksi FITRI dan kemudian duduk - duduk bercerita diteras rumah saksi FITRI , dan tidak lama kemudian datang teman - teman saksi ANGGA yaitu RIZAL dan ETO. Dan ketika sedang bercanda tiba - tiba saksi ANGGA dengan menggunakan tangannya menekan kepala saksi FITRI dan memasukkan kepala saksi FITRI kedalam Jacket yang sedang dipakainya.
- Bahwa pada saat kepala dan badan saksi FITRI ada didalam jacket saksi ANGGA ternyata kemudian saksi ANGGA meremas payudara saksi FITRI dengan menggunakan tangan kanannya. kemudian saksi FITRI langsung teriak “;
- Bahwa karena mendengar teriakan saksi FITRI , maka kemudian terdakwa I SUPRYADI datang dari arah samping rumah dan langsung menanyakan pada saksi FITRI “ lu kenapa ? “. Kemudian saksi FITRI menjawab bahwa saksi ANGGA memasukkan kepala saksi Fitri kedalam switternya dan meremas payudara saksi FITRI .
- Bahwa oleh karena emosi maka terdakwa I langsung bilang pada ANGGA “lu kurang ajar dengan saya punya anak “dan langsung menampar pipi saksi ANGGA dengan tangan terbuka sebanyak 1 kali.
- Bahwa kemudian karena mendengar keributan maka Terdakwa II FADLY keluar dari dalam rumahnya , lalu menanyakan pada saksi FITRI apa yang terjadi, kemudian saksi FITRI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan apa yang telah dilakukan oleh saksi ANGGA , kemudian karena terdakwa II tidak terima atas perbuatan saksi ANGGA , maka terdakwa II langsung menampar pipi kanan ANGGA sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan terbuka;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa terurai diatas dapat disimpulkan bahwa para terdakwa masing-masing melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan terbuka menampar pipi saksi korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan korban mengalami **kemerahan pada mata kanan bagian dalam ;**

Menimbang, bahwa Visum Et Revertum ( terlampir dalam berkas perkara) memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa luka yang dialami korban akibat dari pemukulan , yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas, Majelis berpendapat unsur ke-2 ( dua) telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam pasal 170 Ayat ( 1 ) KUHP maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selanjutnya dari persesuaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Majelis tidak menemukan sesuatu bukti bahwa para terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dan juga Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi para terdakwa oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila para terdakwa bertanggung jawab atas segala kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan para terdakwa haruslah diberi hukuman dengan tujuan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa bukanlah sebagai balas dendam melainkan agar para terdakwa menyadari/menginsyafi akan kesalahannya dan tidak melakukan perbuatan tersebut lagi ;

Menimbang, bahwa disamping itu pula Majelis dengan memperhatikan nota pembelaan dari para terdakwa yang pada intinya menyatakan bahwa para terdakwa mengakui kesalahannya akan tetapi perbuatan tersebut dilakukan oleh karena adanya rangkaian peristiwa yang mendahului yaitu terhadap adanya perbuatan saksi ANGGA yang telah memasukkan kepala saksi FITRI kedalam baju switernya kemudian meremas payudara dari saksi FITRI yang merupakan keponakan / adik dari Terdakwa I dan Terdakwa II dan perbuatan tersebut dilakukan bertempat di rumah para terdakwa sehingga untuk mempertahankan harkat dan martabat para terdakwa yang merasa dicerai oleh perbuatan saksi ANGGA sehingga menyebabkan perbuatan penamparan terhadap saksi ANGGA tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis Nota pembelaan yang disampaikan oleh Para Terdakwa tersebut adalah beralasan menurut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan dapat diterima sehingga Majelis berpendapat bahwa para terdakwa tidak perlu dihukum dalam tembok penjara sehingga hukuman percobaan dipandang lebih tepat diterapkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi para terdakwa, sebagai berikut : ---

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan luka bagi orang lain ;

### **Hal - hal yang meringankan :**

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang akan perbuatannya;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri para terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah tepat dan adil sesuai dengan kadar kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai pasal 222 KUHP ; -----

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku , khususnya pasal 170 ayat ( 1 ) KUHP , Undang\_undang No. 8 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang KUHP serta Undang-Undang lainnya yang  
bersangkutan ; -----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I SUPRYADI DACHLAN** dan Terdakwa **II FADHLY ACHMAD DACHLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **DIMUKA UMUM SECARA BERSAMA - SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG** ” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **5 ( lima ) bulan** ;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa para terpidana sebelum waktu **percobaan selama 10 ( sepuluh ) bulan** berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah) ;-

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari **RABU**, tanggal **05 MARET 2014** oleh kami **I NYOMAN SOMANADA, SH,MH.** Selaku Hakim Ketua Majelis, **IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH.MH.** dan **JAMSER SIMANJUNTAK, SH.** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

**DIAN ISMAIL, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

tersebut dengan dihadiri oleh **MARTHEN TAFULI, SH.** Jaksa Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan para Terdakwa .

### HAKIM-HAKIM ANGGOTA ;

ttd./

1. **IDA A. N. ADNYA DEWI,SH.MH**

**SOMANADA,SH,MH.**

ttd./

2. **JAMSER SIMANJUNTAK,SH.**

### HAKIM KETUA;

ttd./

**I NYOMAN**

### PANITERA PENGGANTI

ttd./

**DIAN ISMAIL ,SH.**

### CATATAN :

Putusan dalam perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap oleh karena Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan upaya Hukum Banding pada hari : Senin, Tanggal 10 Maret 2014;

### PANITERA PENGGANTI

ttd./

**DIAN R.**

**ISMAIL, SH.**

UNTUK TURUNAN RESMI  
WAKIL PANITERA  
PENGADILAN NEGERI KUPANG,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNUS MISSA, SH.

NIP. 19660720.198903.1.002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)